



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 109 TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG
BERINDIKASI KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu mendorong peran serta masyarakat dan pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan untuk memberikan arah, dan landasan serta kepastian hukum bagi semua pihak dalam penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan suatu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN YANG BERINDIKASI KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan jajarannya di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pejabat/Pegawai adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah/orang yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pengaduan adalah bentuk penerapan dari pengawasan yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pegawai ASN kepada APIP berupa pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada Pejabat/Pegawai Pemerintahan Daerah.

12. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan sesuai mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.
13. Pelapor adalah masyarakat dan/atau Pegawai ASN yang menyampaikan Pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi, yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan indikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. *Whistleblower* adalah Pegawai ASN yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
16. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
17. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
 - a. acuan bagi APIP dalam penanganan dan pengelolaan pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. acuan bagi masyarakat dan/atau Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mendorong masyarakat dan/atau Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki informasi indikasi tindak Pidana Korupsi untuk melaporkan secara aman dan bertanggung jawab;
 - c. melindungi Pelapor dari rasa tidak aman dalam melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi; dan
 - d. memperkuat pengawasan intern dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengelolaan pengaduan;
- b. penanganan pengaduan;
- c. Perlindungan;
- d. Koordinasi antara APIP dengan APH;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. sanksi; dan
- g. pemberian penghargaan.

BAB II PENGELOLAAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan terhadap Pejabat/Pegawai Pemerintahan Daerah yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada APIP.
- (2) Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. DPRD;
 - d. Pegawai ASN; dan
 - e. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Selain Pengaduan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP dapat menangani laporan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari:
 - a. Sekretariat Negara;
 - b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Kementerian Dalam Negeri;
 - d. APH;
 - e. Gubernur, sebagai tindak lanjut Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR; dan
 - f. NTB Care.

Pasal 5

Mekanisme Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi meliputi:

- a. penyampaian Pengaduan;
- b. penanganan Pengaduan; dan
- c. pemberian rekomendasi.

Bagian Kedua
Penyampaian Pengaduan

Pasal 6

- (1) Penyampaian Pengaduan dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. secara langsung mengunjungi atau melalui surat yang disampaikan pada posko pengaduan Inspektorat Daerah; dan/atau
 - b. surat elektronik pada *website* Inspektorat Daerah;

Pasal 7

- (1) Penyampaian Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pengaduan dan dokumen persyaratan.
- (2) Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui surat elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengisi formulir pengaduan dan mengunggah dokumen persyaratan pada *website* Inspektorat.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit:
 - a. data identitas nama dan alamat Pelapor disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lainnya; dan
 - b. keterangan mengenai pejabat/pegawai yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, dilengkapi bukti permulaan atau pendukung berupa foto atau dokumen yang relevan.
- (4) APIP menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah persyaratan dinyatakan lengkap.
- (5) Formulir Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Whistleblowing System

Pasal 8

- (1) *Whistleblowing System* diperuntukkan bagi *Whistleblower* yang melaporkan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) *Whistleblower* yang melihat, mendengar atau mengetahui adanya penyimpangan yang berindikasi pada Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Pejabat/Pegawai Pemerintahan Daerah yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi, wajib melaporkan kepada APIP.

Pasal 9

- (1) *Whistleblower* menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan berupa portal *Whistleblowing System* pada aplikasi yang dikelola oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengaduan melalui portal *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi syarat pengaduan paling sedikit:
 - a. data identitas nama dan alamat *Whistleblower* disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya; dan
 - b. keterangan mengenai pejabat/pegawai yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, dilengkapi bukti permulaan atau pendukung berupa foto atau dokumen yang relevan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka pengaduan tidak ditindaklanjuti.

BAB III PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 10

Penanganan Pengaduan dilakukan oleh APIP melalui kegiatan:

- a. pengadministrasian Pengaduan;
- b. penelaahan Pengaduan; dan
- c. tindak lanjut Pengaduan; dan
- d. penyusunan laporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi.

Pasal 11

Pengadministrasian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan pencatatan dalam buku penerimaan surat.

Pasal 12

- (1) Penelaahan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. merumuskan substansi dan masalah pengaduan;
 - b. relevansi antara materi pengaduan dengan peraturan perundang-undangan terkait;
 - c. meneliti materi pengaduan dengan dokumen dan/atau informasi yang pernah ada; dan
 - d. menetapkan kesimpulan hasil penelaahan pengaduan masyarakat untuk proses penanganan lebih lanjut.
- (2) Hasil penelaahan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. penyalahgunaan wewenang; atau
 - b. penyimpangan administrasi keuangan dan/atau aset.

Pasal 13

Tindak lanjut Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan atau audit investigasi;
- b. permintaan konfirmasi kepada pihak terkait; atau
- c. tindak lanjut kepada instansi yang berwenang dan/atau APH.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pengelolaan Pengaduan sampai pada tindak lanjut hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat Pengaduan.
- (2) Status penyelesaian tindak lanjut Pengaduan dilakukan secara berkala dan diunggah melalui *website* Inspektorat Daerah.

Pasal 15

- (1) APIP melakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Pengaduan.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelapor/*whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan, APIP wajib memberikan penjelasan mengenai hal dimaksud dengan:
 - a. menyampaikan secara langsung kepada pelapor; atau
 - b. media Pengaduan yang dikelola Inspektorat Daerah.
- (2) APIP dilarang memberikan dokumen laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelapor Pengaduan.
- (3) Pemberian dokumen laporan hasil pemeriksaan APIP dapat diberikan kepada Pelapor Pengaduan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Pasal 17

Pemberian Rekomendasi dilakukan oleh APIP berdasarkan hasil pengelolaan Pengaduan, dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai ASN;
- b. pengembalian kerugian negara/Daerah; atau
- c. penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada APH.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.

- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan bukti penjatuhan hukuman disiplin kepada APIP.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b wajib disampaikan kepada tim penyelesaian kerugian Negara/Daerah untuk ditindaklanjuti, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rekomendasi penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c disampaikan apabila hasil pemeriksaan/audit berindikasi tindak pidana umum, Tindak Pidana Korupsi dan/atau penerimaan gratifikasi.
- (2) Rekomendasi penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada APH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada APIP.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 21

- (1) APIP wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor/*whistleblower*.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menjaga kerahasiaan dengan identitas Pelapor; dan
 - b. perlindungan dari ancaman fisik dan/atau psikis.
- (3) Jaminan perlindungan kepada Pelapor/*whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dikenakan sanksi atau pelaporan atas pengaduan yang disampaikan.
- (4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, APIP dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain yang berwenang untuk memberikan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KOORDINASI ANTARA APIP DENGAN APH

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai, APIP dapat berkoordinasi dengan APH.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengumpulan dan verifikasi data awal.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
 - e. melakukan koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koordinasi antara APIP dan APH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kriteria penyimpangan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah;
 - b. terdapat kerugian keuangan negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau Badan Pemeriksa Keuangan diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi; atau
 - d. merupakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.
- (8) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada APH untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) APIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, paling kurang 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Pasal 24

Inspektur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 25

- (1) APIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) APIP yang tidak menjalankan kewajiban dalam menjaga kerahasiaan Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor yang melakukan pelaporan terhadap dugaan penyimpangan yang berindikasi pada Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat/pegawai yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk penghargaan lainnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 Desember 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002